



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
SOPIR, tempat tinggal **JKABUPATEN BANGKA SELATAN**,
selanjutnya disebut **PEMOHON**;

LAWAN

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
DAGANG, tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan ;
- Telah memperhatikan alat bukti surat maupun kesaksian para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan tertanggal 28 Februari 2012, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0126/Pdt.G/2012/PA.SGT, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka Selatan pada hari Senin, tanggal 08 Juni 1987, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, maskawin berupa uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/09/VI/1987, tanggal 11 Juni 1987;

Hal 1 dr 12 hal, Put .No 0128/Pdt.G/2012/PA.SGT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama lebih kurang 3 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman sendiri di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah lagi ketempat sendiri lagi di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama lebih kurang 17 tahun 8 bulan sampai berpisah;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak dua orang yang masing-masing bernama ;
- 1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki umur 12 tahun;
 - 2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan umur tahun, yang saat ini anak –anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 23 tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar ;
- 5 Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
- Termohon mempunyai sifat cemburu, dimana Termohon sering menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar bahkan Termohon sering mengikuti Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja (menyopir bus)
 - Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar;
 - Termohon mempunyai sifat mau menang sendiri (egois) dan tidak mau menerima nasihat Pemohon;
 - Apabila bertengkar, Termohon sering mendiamkan dan tidak memperdulikan Pemohon, apabila Pemohon tidak menegur/menyapa Termohon lebih dahulu, maka Termohon tidak akan menegur/ mendiamkan Pemohon sampai berbulan-bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa, dalam kondisi yang demikian, keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 24 Juni 2011 yang disebabkan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mengikuti mobil bus yang dikemudikan Pemohon, ketika Pemohon menurunkan penumpang yang kebetulan seorang perempuan, lalu Termohon mendatangi perempuan itu dan tanpa sebab yang jelas memarahi perempuan itu dan menuduh bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhan Pemohon, melihat perlakuan Termohon tersebut tidak benar, perempuan tersebut hanyalah penumpang bus Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau mendengar nasihat dan penjelasan Pemohon, lalu Termohon meminta cerai dari Pemohon, kemudian Pemohon mengucapkan kata-kata talak terhadap Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 8 bulan lamanya, Termohon tetap tinggal di kediaman sendiri di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;
- 8 Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 9 Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;
- 10 Bahwa dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Hal 3dr 12 hal, Put .No 0128/Pdt.G/2012/PA.SGT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
- c. Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba untuk mencatat perceraian tersebut, setelah Pemohon mengucapkan talak;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator Drs. NUSIRWAN S.H, M.H, untuk melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, dan telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon setiap persidangan supaya bersabar dan saling pengertian serta agar mereka bersatu kembali dan meneruskan membina rumah tangga yang selama ini mereka bina, akan tetapi Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya maka surat permohonannya dibacakan dan oleh Pemohon dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada dasarnya sebagai berikut :

- Bahwa masalah identitas benar dan posita 1, 2, 3 dan benar dan selebihnya tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar kalau menuduh dan Pemohon benar telah berselingkuh dengan wanita bernama Sumaryati;
- Bahwa tidak benar Termohon sering mencaci maki dan berkata kasar serta mempunyai sifat egois;
- Bahwa benar kalau sering mendiamkan Pemohon beberapa hari karena berawal dari perbuatan Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon sakit hati;
- Bahwa benar ada mengikuti Pemohon dengan diam-diam karena ingin mengetahui tingkah laku Pemohon dan ternyata Pemohon benar berselingkuh dengan perempuan bernama Sumaryati;
- Bahwa atas keinginan cerai Pemohon, Termohon tidak setuju dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga yang telah dibina selama ini;

Menimbang, bahwa telah terjadi replik yang pada dasarnya sebagaimana dalam surat permohonan dan duplik secara lisan yang pada dasarnya sebagaimana dalam jawaban selengkapya tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat yaitu ;

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi materai cukup Nomor 66/09/VI/PW.01/ 87, tanggal 11 Juni 1987, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi meterai cukup dan cap pos ternyata benar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (P1);

Menimbang, bahwa Pemohon selain memberikan bukti surat ada juga mengajukan bukti saksi yaitu :

- 1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;

Diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;

Hal 5dr 12 hal, Put .No 0128/Pdt.G/2012/PA.SGT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai teman dekat Pemohon ;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah akad nikah tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 bulan setelah itu pindah kerumah mereka sendiri di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama 3 tahun selanjutnya pindah lagi ke **KABUPATEN BANGKA SELATAN** tempat mereka sendiri dan sekarang berpisah tepat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah dikaruniai anak dua orang yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga awalnya rukun – rukun saja selama kurang lebih 23 tahun dan setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon sebagai sopir yang penumpangnya banyak perempuan dan atas tuduhan Termohon tersebut padasarnya tidak ada Pemohon lakukan;
- Bahwa pertengkaran terakhir itu Termohon pernah mengikuti mobil bus yang dikemudikan Pemohon sewaktu Pemohon menurunkan penumpang dan Pemohon membantu penumpang tersebut dan oleh Termohon dimarahi penumpang tersebut dan menuduh perempuan tersebut berselingkuh dengan suaminya (Pemohon) oleh Pemohon ditegur dengan maksud jangan berlaku kasar terhadap penumpangnya dan Termohon tidak terima bahkan minta cerai kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara Pemohon dengan sudah sering bertengkar masalah perempuan, akhirnya Pemohon malu dan pergi meninggalkan rumah sehingga mereka berpisah kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan saksi sendiri telah memberikan saran dan nasihat agar mereka bersatu, akan tetapi Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon, karenanya saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya dan sudah sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangkan mendatangkan keluarganya sebagai saksi yaitu ;

2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;

Diatas sumpahnya saksi menerangkan sbb. :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah saat mereka menikah saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa Pemohon dengan Pemohon setelah akad nikah tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 bulan setelah itu tinggal dimereka sendiri pertama dirumahnya di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama kurang lebih 3 tahun setelah itu pindah di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** sampai mereka berpisah;

Hal 7 dr 12 hal, Put .No 0128/Pdt.G/2012/PA.SGT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga awalnya harmonis namun sekitar tahun-tahun terakhir ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab mereka sering bertengkar karena Termohon cemburu yang berlebihan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan tidak cukup dengan tuduhan, Termohon sering mengikuti Pemohon yang bekerja sebagai sopir ketika Pemohon menurunkan penumpang wanita dan Pemohon membantu lantas wanita itu dimarahi serta menuduh sebagai selingkuhan Pemohon, dan Pemohon tidak senang dengan perbuatan Termohon terjadi pertengkaran selanjutnya Termohon minta cerai dengan Pemohon;
- Bahwa untuk menghindari pertengkaran Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama sehingga mereka berpisah sampai sekarang kurang 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah pulang dan Termohon tidak menjemput /mengajak untuk rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah keluarga telah menyarankan kepada Pemohon supaya rukun dengan Termohon akan tetapi semua keluarga Pemohon dimarahi bahkan dibenci oleh Termohon, karena itu nasihat tidak berhasil, karena itu mereka sudah sulit untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil bantahannya supaya mendapatkan bukti baik surat maupun saksi, akan tetapi beberapa kali penundaan persidangan Termohon tidak mendapatkan bukti dengan alasan tidak ada keluarga yang mau diajak kepersidangan dalam masalah ini dan selama persidangan Termohon tidak ada upaya untuk rukun menemui Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa tetap mau menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulannya tidak mau bercerai dan kasihan terhadap anak-anak;

Menimbang, bahwa selengkapya tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam uraian diatas.;

Menimbang, bahwa maksud dari jawaban Termohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 08 Juni 1987 dan dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang pertama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** berumur 12 dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** berumur 4 tahun;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama Drs. Nusirwan S.H, M.H, sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan saling memaafkan serta dapat bersatu kembali membina rumah tangga yang mereka bina selama ini supaya dapat diteruskan, penasihatn sebagaimana bunyi pasal 82 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi penasihatn tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga Pemohon bernama **SAKSI II PEMOHON** dan tetangga atau teman Pemohon bernama **SAKSI I PEMOHON** bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Hal 9dr 12 hal, Put .No 0128/Pdt.G/2012/PA.SGT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan dan tidak mau menerima nasihat Pemohon dan Termohon tidak tahan atas perbuatan Termohon pada akhirnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan mereka berpisah sampai sekarang kurang lebih 8 bulan dan keterangan keluarga tersebut sebagaimana maksud pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dimana keduanya menyatakan Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat disatukan lagi karena telah sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuannya di persidangan, Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan telah memberikan jawaban sebagian diakui dan sebagian yang lain dibantah dan dalam bahan tersebut telah mengakui rumah tangga Termohon dengan Pemohon telah pecah dan sulit mendapat kebagaian dan kedamaian antara Pemohon dengan Termohon yang persoalan perselisihan disebabkan perbuatan Pemohon sendiri adanya perempuan lain akan tetapi dalam bantahannya Termohon tidak sanggup mendatangkan keluarga dan tetap akan mempertahankan rumah tangga yang selama ini Termohon bina bersama Pemohon karena Termohon tidak bersedia bercerai;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut diatas maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan itu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia mawaddah warohmah sulit ditemukan oleh Pemohon dan Termohon, dan jika rumah tangga seperti ini diteruskan diawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih besar, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang sudah sulit untuk menemukan kedamaian, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum b permohonan Pemohon mohon member izin kepada untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dan ternyata berdasarkan bukti dan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran dan sekarang ini sekurang - kurang sudah 8 bulan terakhir sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi, maka terbukti telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus ,karena itu alasan Pemohon tersebut telah sesuai alas an perceraian dimaksud pasal 39 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 dan diuraikan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) KHI, dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam bantahannya namun bantahan tersebut tidak didukung oleh alat bukti dan kesempatan yang diberikan majelis hakim untuk menguatkan dalil bantahannya tidak dilakukan oleh Termohon, karena itu bantahan Termohon merupakan alas an untuk memperpanjang proses persidangan, karena itu bantahan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara'dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Hal 11 dr 12 hal, Put .No 0128/Pdt.G/2012/PA.SGT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 23 Mei 2012 M, bersamaan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1432. H, oleh kami **Ansori, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Riskullah, S.H.**, dan **Drs. Lasyatta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA MAJELIS

ANSORI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. RISKULLAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. LASYATTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HERMANSYAH, S.H .

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya proses	Rp. 50.000,-
. Biaya Merai	Rp. 6.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan Rp200.000,- +

Jumlah Rp291.000,-

Hal 13dr 12 hal, Put .No 0128/Pdt.G/2012/PA.SGT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)